



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS WARMADDEWA**

**NOMOR : 1018 / Unwar/PD-15/2013**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh Belas, Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. RIVA RIFWANAKARA** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk** Kantor Cabang Utama Renon, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 PROF. DR. I MADE SUKARSA, SE, MS** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong No 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang mencakup Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Dasar Kesepakatan  
Pasal 1**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

**T u j u a n  
Pasal 2**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi kedua belah pihak terhadap pembangunan khususnya di Provinsi Bali melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Ruang Lingkup  
Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pengelolaan keuangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pelaksanaan  
Pasal 4**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Kerjasama Operasional (KsO) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat PT. Bank BNI yang membidangi dan lembaga yang menangani di lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.

**Jangka Waktu  
Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

**Penutup  
Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**PROF. DR. I MADE SUKARSA, SE, MS**

**PIHAK PERTAMA**

**RIVA RIFWANAKARA**